



P U T U S A N
Nomor : 14 / TIPIKOR / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI**
Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 15 Maret 1953;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Pandan Lorong Kanjoran II
No.234 RT.003 RW.001 Kelurahan Sialang
Kecamatan Sako Kota Palembang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Konsultan di Pelita Perdana);
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Maret 2011 No.Pol : Sp.Han/12/III/2011/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d tanggal 19 April 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 April 2011 Nomor : 04/ N.6.15.6/Fd.1/04/2011, sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 29 Mei 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.LT, sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011;

hlm 1 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Juni 2011
Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.LT, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d
tanggal 28 Juli 2011;
5. Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2011 Nomor : PRINT-11/N.6.15.6/
T.2/07/2011, sejak tanggal 06 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A
Khusus Palembang tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 07/
Pen.Pid.Sus/2011/PN.PLG, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17
Agustus 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 18 Agustus
2011 Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG, sejak tanggal 18 Agustus
2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 13
Oktober 2011 Nomor : 04/Pen.Tipikor/2011/PT.PLG sejak tanggal 17
Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 03
Nopember 2011 Nomor : W6/U1/3053/Pid.01/XI/2011, sejak tanggal 16
Nopember 2011 s/d tanggal 15 Desember 2011;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Desember 2011 Nomor : 08/
PEN.TIPIKOR/2011/PT.PLG, sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d
tanggal 27 Desember 2011;
11. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 08/

hlm 2 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN.TIPIKOR/2011/PT.PLG, sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 25 Februari 2012;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 23 Nopember 2011** dalam perkara terdakwa **Ir.IMAM MAT ADI Bin SUPARDI** tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-09/N.6.15.6/PGA/07/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan KM/WC Gedung SD NU 1 untuk Proyek Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 antara Pihak Pertama MARINI bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam dengan Pihak Kedua terdakwa IMAM MAT ADI bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 31 Agustus 2009, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Marini selaku Plt. Kepala Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam yang juga selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Proyek kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam, pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau

hlm 3 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009, selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara visual, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03/SK/DIKPORA/2009 tanggal 22 Januari 2009 berdasarkan hasil pemetaan tersebut diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang penetapan nama-nama sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dasar dengan dana sebesar Rp.11.804.460.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK di mana diantaranya sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang pendidikan (DAK) tahun

hlm 4 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 adalah Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam, selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengadakan perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam di mana pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam yang juga selaku Pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin, SPd selaku pihak pertama dan Marini sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas/ pelaksana pekerjaan;

-----Bahwa anggaran dana kegiatan bidang pendidikan (DAK) yang diterima oleh Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan adalah Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Kamar Mandi/WC;

-----Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi Marini menerbitkan Surat Keputusan Kepala SD NU 1 Pagar Alam Nomor : 422/096/SD NU 1/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Perpustakaan, UKS dan KM/WC Dana DAK Tahun 2009 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut selaku Ketua Panitia adalah terdakwa, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 antara MARINI sebagai Pihak Pertama dengan IMAM MAT ADI selaku Ketua Pembangunan/Pelaksana sebagai Pihak Kedua dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP 2) tanggal 31 Agustus yang dibuat oleh IMAM MAT ADI dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi MARINI selaku a.n. Kepala SD NU 1 Kota Pagar Alam, dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja tersebut materi perjanjian pekerjaan pada pokoknya adalah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/Wc SD NU 1 Kota Pagar Alam,

hlm 5 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk melaksanakan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/WC Gedung SD NU 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKK
2. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SD NU 1 sampai dengan selesai 100%
3. Melaksanakan Rehabilitasi gedung SD NU 1 sesuai dengan gambar kerja, RKA dan RAB.

PASAL 2

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja dan diketahui/disetujui Pihak Pertama
2. Pihak Kedua wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumen 0%, 30%, 70%, 100% penggunaan dana kepada Pihak Pertama.
3. Setiap saat Pihak Pertama atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan Pihak Kedua antara lain spesifikasi, mutu dan jumlah.

PASAL 3

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran tahap 1 sebesar 30% atau sebesar 30% X Rp 211.580.000,- = Rp 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Pembayaran tahap 2 sebesar 40% atau sebesar 40% X Rp 211.580.000,- = Rp 84.632.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. Pembayaran tahap 3 sebesar 30% atau sebesar 30% X Rp 211.580.000,- = Rp 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

hlm 6 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 antara Kepala sekolah SD NU 1 yaitu Saksi Marini dengan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada RAB dan Gambar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/Wc SD NU 1 Kota Pagar Alam tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PEK	(Rp)	(Rp)
		PEK			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	132,00	M ²	8.163,79	.077.619,95
2	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	52,00	M ¹	29.835,41	.551.441,32
3	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	250.000,00	.000,00
4	Pek.Gudang / Direksi Keet	12,00	M ²	172.540,39	.070.484,68
				Jumlah	4.949.545,95
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	55,44	M ³	19.331,40	.071.732,82
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	55,44	M ³	7.057,05	.242,85
3	Pek. Urugan Tanah	108,00	M ³	71.897,10	.764.886,80
4	Pek. Urugan Pondasi	6,16	M ³	197.299,50	.215.364,92
5	Pek. Urugan Pasir Lantai	10,60	M ³	197.299,50	.091.374,70
				Jumlah	12.534.602,09
III	PEK. PASANGAN BETON& PAS.BATU				
1	Pek. Pondasi Batu Kali ad 1 : 4	27,72	M ³	568.471,36	.758.026,10
2	Pek. Pondasi Plat Beton	2,63	M ³	3.803.579,31	.011.020,74
3	Pek.Sloof Beton ad 1:2:3	2,31	M ³	3.803.579,31	.786.268,21
4	Pek.Kolam Beton Bertulang (Struktur) ad 1:2:3	0,75	M ³	3.803.579,31	.852.684,48
5	Pek.Kolam Beton Bertulang (Praktis) ad 1:2:3	0,34	M ³	3.803.579,31	.293.216,97
6	Pek. Ring Balk ad 1:2:3	2,58	M ³	3.803.579,31	.813.234,62

hlm 7 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Balok gunung-gunung ad 1:2:4	0,62	M ³	3.803.579,31	.364.875,44
9	Pek. Rabat Beton ad 1:3:5	1,75	M ³	588.943,21	.030.650,62
10	Pek.Dinding Batu Bata ad 1:4	175,58	M ²	77.004,50	.520.511,71
11	Pek. Tebeng Layar Batu Bata ad 1:4	16,45	M ²	77.004,50	.266.724,03
12	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	367,61	M ²	23.462,34	.625.028,35
13	Pek. Lantai Kerja ad 1:2:5	8,85	M ³	588.943,21	.212.147,41
14	Dinding Penahan	68,55	M ³	568.471,36	.967.574,79
				Jumlah	119.501.963,45
IV	PEK. KAYU.ATAP DAN PLAFON				
1	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	.383,93
2	Pek. Kusen Jendela	9,00	Lbg	147.995,23	.331.957,05
3	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.488,62	.096.977,25
4	Pek. Pintu PVC	2,00	Unit	475.000,00	.000,00
5	Pek. Jendela Kaca	9,00	Lbg	223.195,50	.008.759,47
6	Pek. Kuda-kuda Kayu	0,70	M ³	2.391.740,88	.683.068,06
7	Pek.Rangka Atap Kayu	137,69	M ²	35.033,65	.823.788,79
8	Pek. Pas.Atap Metal roof	137,69	M ²	118.577,52	.326.957,40
9	Pek. Nok.Atap Metal roof	10,15	M ¹	47.603,09	.171,39
10	Pek. Lisplank	31,87	M ¹	29.353,96	.510,71
11	Pek. Talang Cucuran Atap	11,00	M ¹	49.169,96	.792,56
12	Pek. Plafon Plywood 2 mm + rangka	122,08	M ²	125.676,44	.341.951,41
				Jumlah	45.988.318,02
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1	Pek. Acian Lantai	88,50	M ²	27.180,42	.405.467,17
2	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	.703,52
3	Pas. Engsel 3"	9,00	Bh	11.835,98	.523,82
4	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	.636,32
5	Pas. Grendel Jendela	9,00	Unit	10.943,24	.489,16
6	Pas. Hak angina + Hendel Jendela	9,00	Bh	10.943,24	.489,16
				Jumlah	3.022.309,15
VI	PEK. INSTALASI AIR				
1	Pek. Pipa PVC 4 "	12,00	M ¹	44.230,66	.767,93
2	Pek. Pipa PVC ½ "	16,00	M ¹	16.088,19	.411,04
3	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	450.000,00	.000,00
4	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	.878,12
5	Pek. Kran ½	2,00	Bh	27.580,00	.160,00
6	Pek. Sarana Pipa dan Sambungan	1,00	Ls	100.000,00	.000,00
7	Pas. Floor Drain	2,00	Bh	3.423,56	.847,12
8	Septic Tank	1,00	Unit	1.898.880,22	.898.880,22
				Jumlah	4176.944,43
VII	PEKERJAAN CAT				
1	Pek. Cat Tembok	367,61	M ²	17.957,83	.601.504,78
2	Pek. Cat Plafon	122,08	M ²	13.183,08	.609.324,74
3	Pek.Cat Minyak / Kayu	91,90	M ²	38.598,43	.547.307,38
				Jumlah	11.758.136,89
VIII	PEKERJAAN ADM DAN MEUBELER				

hlm 8 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	.000,00
2	Pengadaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	250.000,00	.000,00
4	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	.000.000,00
5	IMB	2,50%	Ls	201.931.819,98	.048.295,50
				Jumlah	9.648.295,50

-----Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan 3 tahap dan keseluruhan dana anggaran untuk Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas 100% yaitu sebesar Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan.

-----Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim Ahli Konstruksi Bangunan/ Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat yaitu A. Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan menurut dana yang telah direalisasikan untuk Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp 180.086.854,- (seratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau belum selesai 100% dan terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp 31.493.146,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
			KONTRAK	HASIL CEK FISIK				

hlm 9 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1								
1	Pembangunan Ruang Perpustakaan, UKS dan KM/WC	M2	,00		,00		.070.484,68	(7) = Selisih
		M3	,16	-	,28	.540,39	.142,36	harga
1	Pek. Gudang / Direksi	M3	,00	,88	,58	.299,50	.348.607,43	terhadap
	Keet	M2	,58	,43	,18	.897,10	.914,81	Analisa
	Pek. Urugan Tanah	M2	,61	,40	,81	.004,50	.788,96	Biaya
	Pek. Urugan Pasir	M3	68,55	,80		.462,34		Konstruksi,
5	Pondasi				36,42		20.703.726,93	(satuan M2)
	Pek. Dinding Batu	Lbg	2,00		-	568.471,36		
6	Bata ad 1 : 4	M1	,00	2,00	,00		377.647,90	
	Pek. Plesteran Dinding ad 1 : 4	M2	,61	-	,81	188.823,95	.792,56	
	Dinding Penahan	M2	,90	,80	,02		.744,61	
	Pek. Pintu Panel			,89		.162,96	.046.295,77	
	Pek. Talang Cucuran					.957,83		
	Atap					38.598,43		
	Pek. Cat Tembok						.493.146,00	
	Pek. Cat Minyak / Kayu							
						TOTAL (I)		
						JUMLAH TOTAL	.493.146,00	

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan di Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 pada Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI sebagai pelaksana seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi di bidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SD NU 1 tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD NU 1 telah dibayar lunas 100%.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009, dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa

hlm 10 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan pelaksanaan bidang pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyesuaikannya, namun Marini sebagai Kepala Sekolah SD NU 1 selaku penanggung jawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) sebagaimana yang telah ditentukan.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi Penyimpangan DAK Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAI
1	Alokasi Dana	211.580
2	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	211.580
3	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	180.086

hlm 11 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Selisih Menurut Ahli dan merupakan Kerugian Keuangan Negara dari Fisik	31.493.
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	31.493.

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Dana DAK Tahun Anggaran 2009 Kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Marini selaku Plt. Kepala Sekolah SD NU 1 Kota Pagar Alam telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pagar Alam pada Kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 31.493.146,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan KM/WC Gedung SD NU 1 untuk Proyek Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 antara Pihak Pertama MARINI bertindak untuk dan atas nama Kepala

hlm 12 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam dengan Pihak Kedua terdakwa IMAM MAT ADI bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 31 Agustus 2009, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Marini selaku Plt. Kepala Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam yang juga selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Proyek kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam, pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009, selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara visual, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03/SK/DIKPORA/2009 tanggal 22 Januari 2009 berdasarkan hasil pemetaan tersebut diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang penetapan nama-nama sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dasar dengan dana sebesar Rp

hlm 13 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.804.460.000,- (sebelas milyar delapan ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima dana DAK di mana diantaranya sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam, selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengadakan perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam di mana pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam yang juga selaku Pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin, SPd selaku pihak pertama dan Marini sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas/ pelaksana pekerjaan;

-----Bahwa anggaran dana kegiatan bidang pendidikan (DAK) yang diterima oleh Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan adalah Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Kamar Mandi/WC;

-----Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi Marini menerbitkan Surat Keputusan Kepala SD NU 1 Pagar Alam Nomor : 422/096/SD NU 1/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Perpustakaan, UKS dan KM/WC Dana DAK Tahun 2009 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut selaku Ketua Panitia adalah terdakwa, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 antara MARINI sebagai Pihak Pertama dengan IMAM MAT ADI selaku Ketua Pembangunan/Pelaksana sebagai Pihak Kedua dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP 2) tanggal 31 Agustus yang

hlm 14 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh IMAM MAT ADI dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi MARINI selaku a.n. Kepala SD NU 1 Kota Pagar Alam, dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja tersebut materi perjanjian pekerjaan pada pokoknya adalah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/Wc SD NU 1 Kota Pagar Alam, sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk melaksanakan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/WC Gedung SD NU 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKK.
2. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SD NU 1 sampai dengan selesai 100%.
3. Melaksanakan Rehabilitasi gedung SD NU 1 sesuai dengan gambar kerja, RKA dan RAB.

PASAL 2

PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja dan diketahui/disetujui Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumen 0%, 30%, 70%, 100% penggunaan dana kepada Pihak Pertama.
3. Setiap saat Pihak Pertama atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan Pihak Kedua antara lain spesifikasi, mutu dan jumlah.

PASAL 3

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran tahap 1 sebesar 30% atau sebesar 30% X Rp 211.580.000,- = Rp 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

hlm 15 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran tahap 2 sebesar 40% atau sebesar 40% X Rp 211.580.000,-
= Rp 84.632.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. Pembayaran tahap 3 sebesar 30% atau sebesar 30% X Rp 211.580.000,-
= Rp 63.474.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

-----Bahwa menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 antara Kepala Sekolah SD NU 1 yaitu Saksi Marini dengan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada RAB dan Gambar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Km/Wc SD NU 1 Kota Pagar Alam tersebut adalah sebagi berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PEK	(Rp)	(Rp)
		PEK			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	132,00	M ²	8.163,79	.077.619,95
2	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	52,00	M ¹	29.835,41	.551.441,32
3	Papan Nama Proyek	1,00	Is	250.000,00	.000,00
4	Pek.Gudang / Direksi Keet	12,00	M ²	172.540,39	.070.484,68
				Jumlah	4.949.545,95
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	55,44	M ³	19.331,40	.071.732,82
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	55,44	M ³	7.057,05	.242,85
3	Pek. Urugan Tanah	108,00	M ³	71.897,10	.764.886,80
4	Pek. Urugan Pondasi	6,16	M ³	197.299,50	.215.364,92
5	Pek. Urugan Pasir Lantai	10,60	M ³	197.299,50	.091.374,70
				Jumlah	12.534.602,09
III	PEK. PASANGAN BETON & PAS.BATU				
1	Pek. Pondasi Batu Kali ad 1 : 4	27,72	M ³	568.471,36	.758.026,10
2	Pek. Pondasi Plat Beton	2,63	M ³	3.803.579,31	.011.020,74
3	Pek.Sloof Beton ad 1:2:3	2,31	M ³	3.803.579,31	.786.268,21
4	Pek.Kolam Beton Bertulang (Struktur) ad 1:2:3	0,75	M ³	3.803.579,31	.852.684,48

hlm 16 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Kolam Beton Bertulang (Praktis) ad 1:2:3	0,34	M ³	3.803.579,31	.293.216,97
6	Pek. Ring Balk ad 1:2:3	2,58	M ³	3.803.579,31	.813.234,62
7	Pek. Balok gunung-gunung ad 1:2:4	0,62	M ³	3.803.579,31	.364.875,44
9	Pek. Rabat Beton ad 1:3:5	1,75	M ³	588.943,21	.030.650,62
10	Pek. Dinding Batu Bata ad 1:4	175,58	M ²	77.004,50	.520.511,71
11	Pek. Tebeng Layar Batu Bata ad 1:4	16,45	M ²	77.004,50	.266.724,03
12	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	367,61	M ²	23.462,34	.625.028,35
13	Pek. Lantai Kerja ad 1:2:5	8,85	M ³	588.943,21	.212.147,41
14	Dinding Penahan	68,55	M ³	568.471,36	.967.574,79
				Jumlah	119.501.963,45
IV	PEK. KAYU. ATAP DAN PLAFON				
1	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	.383,93
2	Pek. Kusen Jendela	9,00	Lbg	147.995,23	.331.957,05
3	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.488,62	.096.977,25
4	Pek. Pintu PVC	2,00	Unit	475.000,00	.000,00
5	Pek. Jendela Kaca	9,00	Lbg	223.195,50	.008.759,47
6	Pek. Kuda-kuda Kayu	0,70	M ³	2.391.740,88	.683.068,06
7	Pek. Rangka Atap Kayu	137,69	M ²	35.033,65	.823.788,79
8	Pek. Pas. Atap Metal roof	137,69	M ²	118.577,52	.326.957,40
9	Pek. Nok. Atap Metal roof	10,15	M ¹	47.603,09	.171,39
10	Pek. Lisplank	31,87	M ¹	29.353,96	.510,71
11	Pek. Talang Cukuran Atap	11,00	M ¹	49.169,96	.792,56
12	Pek. Plafon Plywood 2 mm + rangka	122,08	M ²	125.676,44	.341.951,41
				Jumlah	45.988.318,02
V	PEK. LANTAI DAN KUNCI				
1	Pek. Acian Lantai	88,50	M ²	27.180,42	.405.467,17
2	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	.703,52
3	Pas. Engsel 3"	9,00	Bh	11.835,98	.523,82
4	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	.636,32
5	Pas. Grendel Jendela	9,00	Unit	10.943,24	.489,16
6	Pas. Hak angin + Hendel Jendela	9,00	Bh	10.943,24	.489,16
				Jumlah	3.022.309,15
VI	PEK. INSTALASI AIR				
1	Pek. Pipa PVC 4 "	12,00	M ¹	44.230,66	.767,93
2	Pek. Pipa PVC ½ "	16,00	M ¹	16.088,19	.411,04
3	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	450.000,00	.000,00
4	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	.878,12
5	Pek. Kran ½	2,00	Bh	27.580,00	.160,00
6	Pek. Sarana Pipa dan Sambungan	1,00	Ls	100.000,00	.000,00
7	Pas. Floor Drain	2,00	Bh	3.423,56	.847,12
8	Septic Tank	1,00	Unit	1.898.880,22	.898.880,22
				Jumlah	4176.944,43
VII	PEKERJAAN CAT				
1	Pek. Cat Tembok	367,61	M ²	17.957,83	.601.504,78
2	Pek. Cat Plafon	122,08	M ²	13.183,08	.609.324,74
3	Pek. Cat Minyak / Kayu	91,90	M ²	38.598,43	.547.307,38
				Jumlah	11.758.136,89
VIII	PEKERJAAN ADM DAN				

hlm 17 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



	MEUBELER				
1	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	.000,00
2	Penggadaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	.000,00
3	Biaya P3K	1,00	Ls	250.000,00	.000,00
4	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	.000.000,00
5	IMB	2,50%	Ls	201.931.819,98	.048.295,50
				Jumlah	9.648.295,50

-----Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan 3 tahap dan keseluruhan dana anggaran untuk Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas 100% yaitu sebesar Rp 211.580.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan;

-----Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim Ahli Konstruksi Bangunan/Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lahat yaitu A. Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan menurut dana yang telah direalisasikan untuk Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp 180.086.854,- (seratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau belum selesai 100% dan terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp 31.493.146,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
			HASIL CEK FISIK				
			KONTRAK				

hlm 18 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



1								
1	Pembangunan Ruang Perpustakaan, UKS dan KM/WC	M2	12,00		12,00		2.070.484,68	(7) =
1	Pek. Gudang / Direksi	M3	,16	-	,28	172.540,		8 Selisih
	Keet	M3	,00	,88	,58	39	.142,36	harga
	Pek. Urugan Tanah	M2	,58	,43	,18	.299,50	.348.607,43	terhadap
	Pek. Urugan Pasir			,40		.897,10	.914,81	Analisa
5	Pondasi	M2	367,61		19,81	.004,50		Biaya
	Pek. Dinding Batu			347,80			464.788,96	Konstruksi,
6	Bata ad 1 : 4	M3	68,55		36,42	23.462,3		(satuan M2)
	Pek. Plesteran Dinding	Lbg	,00	32,13	-	4	20.703.726,	
	ad 1 : 4	M1	,00	,00	,00		93	
	Dinding Penahan	M2	,61	-	,81	568.471,	.647,90	
	Pek. Pintu Panel	M2	,90	,80	,02	36	.792,56	
	Pek. Talang Cucuran			,89		.823,95	.744,61	
	Atap					.162,96	.046.295,77	
	Pek. Cat Tembok					.957,83		
	Pek. Cat Minyak / Kayu					.598,43		
							.493.146,00	
						TOTAL (1)		
						JUMLAH TOTAL	.493.146,00	
							0	

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Kegiatan di Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 pada Sekolah Dasar NU 1 Kota Pagar Alam telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI sebagai pelaksana seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi di bidang pendidikan Tahun anggaran 2009 pada SD NU 1 tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor : 420/085/SD NU 1/PENDIKPORA/2009 tanggal 31 Agustus 2009 beserta dengan RAB maupun Gambar Teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD NU 1 telah dibayar lunas 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009, dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan pelaksanaan bidang pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyesuaikannya, namun Marini sebagai Kepala Sekolah SD NU 1 selaku penanggung jawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) sebagaimana yang telah ditentukan;

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas adanya Tindak Pidana korupsi Penyimpangan DAK Bidang Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAI
1	Alokasi Dana	211.580

hlm 20 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	211.580
3	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	180.086
4	Selisih Menurut Ahli dan merupakan Kerugian Keuangan Negara dari Fisik	31.493.
5	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	31.493.

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Ir. IMAM MAT ADI Bin SUPARDI selaku Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Dana DAK Tahun Anggaran 2009 Kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Marini selaku Plt. Kepala Sekolah SD NU 1 Kota Pagar Alam telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pagar Alam pada Kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 31.493.146,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-07/PGA/10/2011 yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAT ADI Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999** sebagaimana telah

hlm 21 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Membayar **uang pengganti sebesar Rp 31.493.146,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti pidana selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** penjara;
4. Membayar uang **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan rehabilitasi SD NU 1 Kota Pagar Alam lokasi Bedeng Munir Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poli karya Consultant, dengan lampiran 14 lembar;
 2. Asli 1 (satu) berkas Gambar Rencana Pembangunan dan Rehabilitasi SD NU 1 Kota Pagar Alam lokasi Bedeng Munir Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poli Karya Consultant , dengan lampiran 13 lembar;
 3. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan I tahun anggaran 2009

hlm 22 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



- Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 44 lembar;
4. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan II tahun anggaran 2009 Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 101 lembar;
5. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan III tahun anggaran 2009 Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 219 lembar;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga

6. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SD NU 1 Pagar Alam Nomor : 422/096/SDNU 1/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Perpustakaan, UKS dan Kamar Mandi/WC DAK tahun 2009 beserta lampirannya;
7. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) yang ditanda tangani oleh MARINI (Kepala Sekolah SD NU 1 Pagar Alam) dengan Imam Mat Adi (Ketua Pembangunan SD NU 1 Pagar Alam);
8. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 4 November 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 6 November 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

hlm 23 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 18 November 2009 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

11. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

12. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 96.580.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan ke SD NU 1 Kota Pagar Alam.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir.IMAM MAT ADI Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

hlm 24 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan rehabilitasi SD NU 1 Kota Pagar Alam lokasi Bedeng Munir Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poli karya Consultant, dengan lampiran 14 lembar;
 2. Asli 1 (satu) berkas Gambar Rencana Pembangunan dan Rehabilitasi SD NU 1 Kota Pagar Alam lokasi Bedeng Munir Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disiapkan oleh CV Poli Karya Consultant , dengan lampiran 13 lembar;
 3. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan I tahun anggaran 2009 Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 44 lembar;
 4. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan II tahun anggaran 2009 Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 101 lembar;
 5. Asli 1 (satu) berkas laporan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahapan III tahun anggaran 2009 Pemerintah Kota Pagar Alam Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga SD NU 1 Kota Pagar Alam, lampiran 219 lembar;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga

hlm 25 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SD NU 1 Pagar Alam Nomor : 422/096/SDNU 1/2009 tanggal 29 Agustus 2009 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Perpustakaan, UKS dan Kamar Mandi/WC DAK tahun 2009 beserta lampirannya;
7. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) yang ditanda tangani oleh MARINI (Kepala Sekolah SD NU 1 Pagar Alam) dengan Imam Mat Adi (Ketua Pembangunan SD NU 1 Pagar Alam);
8. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 4 November 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 6 November 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 18 November 2009 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
12. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara DAK SD NU 1 Pagar Alam kepada Sdr. Imam tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 96.580.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

hlm 26 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke SD NU 1 Kota Pagar Alam.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 28 Nopember 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.PLG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 08 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 09 Desember 2011 Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 01 Desember 2011 dan tanggal 02 Desember masing-masing Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah

hlm 27 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori banding pada pokoknya, mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai pula dengan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan masih dirasakan terlalu ringan sehingga bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa mengenai penjatuhan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan dalam perkara korupsi adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim dengan alasan-alasan pertimbangan penjatuhan pidana baik yang meringankan ataupun yang memberatkan. Dalam perkara ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang telah melihat segala pertimbangan yang meringankan maupun yang memberatkan terhadap diri terdakwa diatas, yang telah diuraikan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

hlm 28 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang tersebut oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 23 Nopember 2011 **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

—Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam;-----

—**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 23 Nopember 2011** yang dimintakan banding tersebut;-----

—Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

hlm 29 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari KAMIS tanggal 2 Januari 2012, oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 14/TIPIKOR/2011/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **7 FEBRUARI 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh **S.SARWONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

H.ABDULLAH, SH.

ttd.

2. H.CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

hlm 30 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.SARWONO, SH.MH.

hlm 31 dari 29 hlm Put.No.14/TIPIKOR/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31